



PUTUSAN
Nomor 428 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HERLANY TUMEWU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Passo, Jaga VIII, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **THERESIA ANGOW**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Winangun Satu, Lingkungan I, RT/RW 001, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **SUNARTO HADIPRAYITNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Fontainebleua Golf Nomor 92, Sektor VI, Kelurahan Lengkong Karya, RT/RW 020/006, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Povinsi Banten, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **FREDDY KAUNANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado, pekerjaan Pensiunan;
5. **BENITO YEMMY LEONARDI TONGGOWASITO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Kakaskasen Dua, Lingkungan II, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Ardiansyah Putra & Rekan, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2021



I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA, tempat kedudukan di Jalan 17 Agustus, Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Terini A. P. Woruntu, A.Ptnh, jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 670/Sku-MP.02.01/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, tempat Kedudukan di Jalan Pomourow Nomor 109, Manado, Provinsi, Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nensi M.J. Runturambi, S.ST., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02/301-71.71/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020;

III. 1. PAULA MARIA WEKANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Calaca, Lingkungan I, Kecamatan Wenang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reynald SW Pangaila, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Reynald SW Pangaila, S.H., C.L.A., & Rekan, beralamat di Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020;

2. ANDREW FRANSISCUS WEWENGKANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan I, RT/RW 000/001, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;



3. **MARSELA ANASTASIA WEWENGKANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan I, RT/RW 000/001, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta;
4. **ILLENIE JESSICA BEWEKANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan I, RT/RW 000/001, Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **MARCO DAVIN BEWEKANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan I, RT/RW 000/001, Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reynald SW Pangaila, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Reynald SW Pangaila, S.H., C.L.A., & Rekan, beralamat di Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020;
6. **TRESJE RUMEEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bougenville III, Blok F2/23, RT 005 RW 008, Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reynald SW Pangaila, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Reynald SW Pangaila, S.H., C.L.A., & Rekan, beralamat di Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2021



Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Para Termohon Kasasi III ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor Ol/Pbt-BPN-71/2020, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Tikela, tanggal 7 Oktober 2019 seluas 64.600 m², Surat Ukur tanggal 23 Mei 2019 Nomor 00032/Tikela/2019 NIB 18033221.00053 atas nama Herlany Tumewu, Fredy Kaunang, Sunarto Hadiprayitno, Thresia Angow dan Benito Yemmy Leonardi, terletak di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Pebruari 2020;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Kel Paal IV, tanggal 1 Desember 2006, atas nama Marsela Mewengkang, Andrew Mewengkang, Illenie Jesica Bewekang, Marco Davin Bewekang, seluas 41.512 m², Surat Ukur Nomor: 104/Paal IV/2006, tanggal 12 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 449/Kel Paal IV, tanggal 06 September 2016, atas nama Paula Maria Wekana, luas 5679 m², Surat ukur Nomor 00146/Paal IV/2015, tanggal 26 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Paal IV, tanggal 10 Desember 2013, atas nama Tresje Rumeen, luas 1234 m², Surat ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00012/Paal IV/2012, tanggal 09 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kel. Paal IV, tanggal 02 Juli 2007, atas nama Raymond Kalensang, seluas 14.310 m², Surat Ukur Nomor 126/Paal IV/2007, tanggal 12 Pebruari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor Ol/Pbt-BPN-71/2020, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Tikela, tanggal 7 Oktober 2019 seluas 64.600 m², Surat Ukur tanggal 23 Mei 2019 Nomor 00032/Tikela/2019 NIB 18033221.00053 atas nama Herlany Tumewu, Fredy Kaunang, Sunarto Hadiprayitno, Thresia Angow dan Benito Yemmy Leonardi, terletak di Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.

4. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut/mencoret:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 96/ Kel. Paal IV, tanggal 1 Desember 2006, atas nama Marsela Mewengkang, Andrew Mewengkang, Illenie Jesica Bewekang, Marco Davin Bewekang, seluas 41.512 m², Surat Ukur Nomor 104/Paal IV/2006 tanggal 12 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 449/Kel. Paal IV, tanggal 06 September 2016, atas nama Paula Maria Wekang, luas 5679 m², Surat ukur Nomor 00146/Paal IV/2015 tanggal 26 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Paal IV, tanggal 10 Desember 2013, atas nama Tresje Rumeen, luas 1234 m², Surat ukur Nomor 00012/Paal IV/2012, tanggal 09 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kel. Paal IV, tanggal 02 Juli 2007, atas nama Raymond Kalensang, seluas 14.310 m², Surat Ukur Nomor 126/Paal IV/2007, tanggal 12 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa);
2. Kompetensi Absolut Pengadilan/Kewenangan Mengadili;
3. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*)

Eksepsi Tergugat II:

1. Kompetensi absolut pengadilan/kewenangan mengadili;
2. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa);
3. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
4. Gugatan Para Penggugat cacat formal;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat I Intervensi 3:

1. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa);
2. Kompetensi absolut pengadilan/Kewenangan Mengadili;
3. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 30 November 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 39/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 21 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/B/2021/PT.TUN.MKS., tanggal 6 April 2021 *Juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 19/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 30 November 2020 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;
2. Menyatakan batal dan tidak sah:
 - a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 01/Pbt-BPN-71/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Tikela tanggal 7 Oktober 2019, luas 64.600 m², Surat Ukur Nomor 00032/Tikela/2019 tanggal 23 Mei 2019 NIB 18033221 atas nama Herlyani Tumewu, Freddy Kaunang, Sunarto Hadipriyatno, Theresia Angow dan Benito Yemmy Leonardi, terletak di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa (objek Sengketa I) tersebut;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Kel.Paal IV tanggal 1 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 104/Paal IV/2006 tanggal 12 Juni 2006, luas 41.512 m², atas nama Marsela Wewengkang, Andrew Wewengkang, Illenie Jesica Bewang, Marco Davin Bewekang yang diterbitkan oleh

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado (objek sengketa 2);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 449/Kel.Paal IV tanggal 6 September 2016, Surat Ukur Nomor 00146/Paal IV/2015 tanggal 26 Agustus 2015, luas 5.676 m², atas nama Paula Maria Wekang yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado (objek sengketa 3);
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Kel.Paal IV tanggal 10 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 00012/Paal IV/2012 tanggal 9 Juli 2012, luas 1.234 m², atas nama Tresje Rumeen yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado (objek sengketa 4) dan;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kel.Paal IV, tanggal 2 Juli 2007, Surat Ukur Nomor 126/Paal IV/2007 tanggal 12 Februari 2007, luas 14.310 m², atas nama Raymond Kalensang yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado (objek sengketa 5);
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi I semula Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 01/Pbt-BPN-71/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Tikela tanggal 7 Oktober 2019, luas 64.600 m², Surat Ukur Nomor 00032/Tikela/2019 tanggal 23 Mei 2019 NIB 18033221 atas nama Herlyani Tumewu, Freddy Kaunang, Sunarto Hadipriyatno, Theresia Angow dan Benito Yemmy Leonardi, terletak di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tersebut;
 4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi II semula Tergugat II untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Kel.Paal IV tanggal 1 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 104/Paal IV/2006 tanggal 12 Juni 2006, luas 41.512 m², atas nama Marsela Wewengkang, Andrew Wewengkang, Illenie Jesica Bewang, Marco Davin Bewekang yang diterbitkan oleh

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 449/Kel.Paal IV tanggal 6 September 2016, Surat Ukur Nomor 00146/Paal IV/2015 tanggal 26 Agustus 2015, luas 5.676 m², atas nama Paula Maria Wekang yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Kel.Paal IV tanggal 10 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 00012/Paal IV/2012 tanggal 9 Juli 2012, luas 1.234 m², atas nama Tresje Rumeen yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado dan;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor; 113/Kel.Paal IV tanggal 2 Juli 2007, Surat Ukur Nomor 126/Paal IV/2007 tanggal 12 Februari 2007, luas 14.310 m², atas nama Raymond Kalensang yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;
5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Para Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Juli 2021 dan 2 Juli 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penelitian data fisik dan data yuridis, terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Tikela, tanggal 7 Oktober 2019, luas 64.600 m², atas nama Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tumpang tindih dengan sertipikat objek sengketa ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, yang



terbit lebih dahulu, sehingga berdasarkan asas *contrarius actus*, tindakan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II dapat dibenarkan;

- Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HERLANY TUMEWU, 2. THERESIA ANGOW, 3. SUNARTO HADIPRAYITNO, 3. FREDDY KAUNANG, 4. FREDDY KAUNANG, 5. BENITO YEMMY LEONARDI TONGGOWASITO;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2021